



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1825/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek;
 2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Nomor B/1403/UN57.F2/HK.03.01/2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan melaksanakan Zona Integritas (ZI) yang mencakup 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu:
- Manajemen Perubahan;
 - Penataan Tata Laksana;
 - Penataan Manajemen SDM;
 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - Penguatan Pengawasan; dan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- KEDUA : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut Tim Kerja dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja mempunyai tugas :
- melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3007/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek di Jakarta;
- Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek di Jakarta;
- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1825/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 1 APRIL 2024
 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. (Rektor Universitas Tidar)
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama) 2. Dr. Astuty, M.Pd. (Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum) 3. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	:	Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si.
Wakil Ketua	:	1. Drs. Sujatmiko, M.P.A. 2. Wahyu Prabowo, S.H., M.H.
Sekretaris	:	1. Yuni Kurniasih, S.A.P., M.Si. 2. Destina Inka Geraldine, S.Ak.
Tim Kerja		
1. Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Muhammad Marizal, S.Sy, M.H.
Anggota	:	1. Suwandoko, S.H., M.H. 2. Jaduk Gilang Pembayun, S.I.Kom., M.I.Kom. 3. Muhammad Fachrie, S.I.P., M.A. 4. Ghaziah Nurika Akhni, S.Hum., M.A. 5. Ana Munasiroh, S.Sos. 6. Beatha Erni Eviani, A.Md.Ak.
2. Penataan Tata Laksana		
Koordinator	:	Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.
Anggota	:	1. Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. 2. Anisa Setya Arifina, S.I.Kom., M.Si. 3. Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. 4. Yohanes Ivan Adi Kristianto, S.I.P., M.A. 5. Zakiyah Fatmawati, S.E. 6. Muhamad Taufik

3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
Koordinator	:	Retno Dewi Pramodia Ahsani, S.I.P., M.P.A.
Anggota	:	1. Prinisia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.Kom. 2. Matheus Gratiano Mali, S.Sos., M.P.A. 3. Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. 4. Kuswan Hadji, S.H., M.H. 5. Fadzillah Fibri Astika, S.Sos. 6. Ari Tri Afiftah, S.E.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
Koordinator	:	Dr.Phil. Arif Budy Pratama, S.A.P., M.Si.
Anggota	:	1. Rizza Arge Winanta, S.A.P., M.Si. 2. Teten Tendiyanto, S.H., M.H. 3. Anita Amaliyah, M.I.Kom. 4. Dr. Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.M., M.Si. 5. Agung Sudi Herminto 6. Stefanus Raka Prabasworo W. M., S.T.
5. Penguatan Pengawasan		
Koordinator	:	Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A.
Anggota	:	1. Tri Asih Wismaningtyas, M.A. 2. Reza Noormansyah, M.A. 3. Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H. 4. Fitria Khairum Nisa, S.I.Kom., M.Si. 5. Muhammad Yogga Prastya Batulieu, S.M. 6. Indah Nurmalasari, S.Ak.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Koordinator	:	Deani Prionazvi Rhizky, S.S.T., M.I.Kom.
Anggota	:	1. Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom. 2. Anindya Dessi Wulansari, S.I.P., M.P.A. 3. RR Yunita Puspandari, S.H., M.H. 4. Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. 5. Sepfian Puput Hanita, S.Pd. 6. Sekar Kesumaningrum, S.E.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 1 April 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SI GIYARTO
 NIP 196704301992031002